

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Setiap insan manusia tentunya memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan yang berbeda, ada beragam metode dan cara dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, dan setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang variatif. Maka dari itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Tindakan ekonomi produksi diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Tindakan ekonomi konsumsi diartikan sebagai Tindakan mengurangi nilai dari barang dan jasa, sedangkan tindakan distribusi ialah Tindakan menyalurkan barang dan jasa. Di samping tiga tindakan di atas ada juga manusia yang tidak menggunakan tiga tindakan tersebut (Ibnu, 2020).

Di zaman sekarang banyak sekali manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak sesuai dengan kemampuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada beberapa cara bagi mereka yang tidak mempunyai uang cukup, salah satunya pinjaman. Namun untuk pinjaman di bank memiliki banyak syarat dan kesulitan, maka di era sekarang lahir berbagai kemudahan, diantaranya adalah pinjaman berbasis *online* atau akrab disebut ‘pinjol’. Adanya kemudahan untuk pinjaman uang secara *online*, ada saja masyarakat yang tidak mampu melunasi dan terjebak dengan kemudahan dalam pinjaman *online* tersebut. Banyak sekali kasus yang terjadi pada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak mampu membayar cicilan kewajiban dalam pinjaman online, yang akhirnya terjadi dampak – dampak dalam melakukan pinjaman online. Kemudahan pinjaman online tersebut menjadi peluang bagi mereka untuk memenuhi keinginan dengan secara cepat, tanpa mempertimbangkan faktor kebutuhan. Adapun motif untuk melakukan pinjaman online yaitu, memenuhi kebutuhan hidup dan mengimbangi tren yang sedang berkembang. Memaksakan membeli produk yang sebenarnya tidak terlalu penting tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat tersebut, dan membebankan akibat dari pinjaman *online* tersebut kepada orang tua.

Pinjaman *online* adalah salah satu transaksi peminjaman atau bantuan secara finansial melalui suatu lembaga keuangan yang dapat dicairkan secara *online* atau daring. Kehadiran pinjaman

online membuat proses pinjaman menjadi sangat cepat dan mudah. Sehingga dikarenakan mudahnya pinjaman *online* tersebut, banyak manusia yang melakukan pinjaman secara *online*. Syarat dalam pinjaman *online* tersebut sangatlah mudah seperti, melengkapi data diri peminjam, sudah berusia 18 tahun, melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), dan foto verifikasi wajah sambil memegang KTP. Karena mudahnya proses untuk meminjam tersebut munculah beberapa mentalitas masyarakat untuk meminjam sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga dia menggunakannya untuk kebutuhan gaya hidupnya sendiri. Sehingga banyak sekali masyarakat yang terjerat dengan pinjaman *online* tersebut, seperti memaksakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, dan gengsi untuk mengharuskan mengikuti zaman yang sedang berkembang, maka pentingnya membangun kesadaran pada masyarakat untuk bisa menghindari pinjaman *online*.

Dampak yang terjadi dari pinjaman *online* tersebut adalah sebuah ancaman yang bisa membuat khawatir orang yang melakukan pinjaman *online* tersebut. Ada sebuah kasus dari dampak pinjaman tersebut yaitu ancaman dengan menyebarkan editan foto bugil korban kepada orang-orang terdekatnya, teror meneror dengan kata – kata yang tidak pantas terjadi di setiap hari, dan teror meneror tersebut tidak hanya terjadi kepada korban melainkan terjadi juga kepada orang – orang terdekat disekitar korban. Dampak yang terjadi pada masyarakatpun sangatlah fatal, dikarenakan tidak mampu membayar tersebut ada beberapa masyarakat yang menghindari pembayaran pinjaman online, dan bahkan ada masyarakat yang melakukan bunuh diri untuk menghindari pinjaman online tersebut.

Banyaknya orang yang yang belum menyadari akibat dari pinjaman *online* tersebut maka kasus ini penting untuk diangkat, untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari pinjaman *online*.

1.2. Identifikasi Masalah

Setelah menjelaskan sebab yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini, maka diperoleh beberapa identifikasi masalah yang terdiri dari:

- Sebagian besar masyarakat yang melakukan pinjaman *online* tidak memikirkan dampak pembayaran yang akan ditimbulkan.
- Mudahnya syarat Pinjaman *online* sehingga sebagian besar masyarakat sering mengabaikan dalam hal pembayaran cicilan pinjaman online tersebut.

- Sebagian masyarakat lebih mementingkan keinginan dibanding akibat yang akan terjadi.
- Sebagian besar masyarakat yang melakukan pinjaman online tidak bisa membayar kewajiban pembayaran pinjaman online tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Beberapa butir identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya menghasilkan suatu rumusan masalah, yakni “Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk bijak dalam melakukan Pinjaman *online*”.

1.4. Batasan Masalah

Dalam perancangan ini pembatasan masalah agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan dapat terarah, maka penelitian ini membatasi pembahasan yang akan diteliti. Masalah yang diteliti akan mencakup kasus yang terjadi tahun 2022-2023 di Indonesia, Penelitian ini difokuskan pada *trend* Pinjaman *Online* pada masyarakat saat ini serta mengedukasi tentang risiko melakukan pinjaman *online* tersebut.

1.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Adapun tujuan serta manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1.5.1. Tujuan Perancangan

Membangun kesadaran pada masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan pinjaman online melalui pendekatan visual yang disesuaikan dengan khalayak.

1.5.2. Manfaat Perancangan

- Bagi peneliti
 - Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam memilih pendekatan visual yang tepat dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya pinjaman online.
 - Dapat mengetahui kekayaan akan visual visual yang menggugah masyarakat agar terhindar dari pinjaman online.

- Bagi Masyarakat
 - Terbangun kesadaran dari dalam dirinya untuk tidak melakukan pinjaman online.
 - Menggugah masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan pinjaman online yang tersedia.
 - Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan dalam hidup.
 - Merubah pola pikir masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat agar bijak dan bertanggung jawab atas pinjaman online tersebut.